



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dikarenakan dampak meluasnya wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* menyebabkan menurunnya omset pelaku usaha sektor jasa dan pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu melakukan pengurangan pajak hotel dan pajak restoran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 97);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 112 Tahun 2016);

11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran pajak daerah Secara online (Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan/atau restoran.
3. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan/atau restoran.
4. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
5. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, wisma tamu (guest house), rumah penginapan (home stay) dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
8. Dasar Pengenaan Pajak yang selanjutnya disebut DPP adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dan/atau restoran.

9. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran kepada restoran.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan, penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran kepada Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 3

Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tetap mewajibkan wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan e-SPTPD setiap bulan.

Pasal 4

Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana disebut pada Pasal 2 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan e-SPTPD paling lambat 20 (duapuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.

- (2) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti wajib pajak melakukan pelaporan pajak.

Pasal 5

- (1) Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berlaku mulai 1 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah.
- (2) Perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Maret 2020



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR